



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 126 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Papua Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Perubahan.../2

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang.../3

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 Tanggal 16 November 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Papua Tengah dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Provinsi;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD Provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. Pemfasilitasian pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;

e. Penyusunan.../5

- e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengharmonisasian penyusunan RPKD Kabupaten/Kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut:

- a. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu; dan
- b. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

KELIMA : Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga, Individu;
- b. koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
- c. Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil serta koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Papua Tengah dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah), rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 66 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal, 24 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pir. Kepala Biro Hukum,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR : 126 Tahun 2023

TANGGAL : 24 Agustus 2023

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

1. Penanggung Jawab : Pj. Gubernur Papua Tengah
2. Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
3. Sekretaris : Plh. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah
- Wakil Sekretaris :
 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Papua Tengah;
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dan Pemberdayaan masyarakat Provinsi Papua Tengah; dan
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Tengah.
4. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu.
 - a. Koodinator : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra
 - b. Anggota :
 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;
 3. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah;
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Papua Tengah;
 5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah;

6. Kepala Kebakaran, dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
 8. Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Tengah;
 9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Tengah;
 10. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional/ATR Provinsi Papua Tengah;
 11. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Tengah;
 12. Kepala Perum BULOG Divre Provinsi Papua Tengah;
 13. Kepala Regional III PT. POS Indonesia Papua Tengah;
 14. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Papua Tengah;
 15. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Papua Tengah; dan
 16. Ketua Umum Forum Corporate Social Responsibility Kesos Provinsi Papua Tengah.
5. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil:
- a. Koordinator : Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah
 - b. Anggota :
 1. Sekretaris DPRD Provinsi Papua Tengah;
 2. Sekretaris MRP Provinsi Papua Tengah;
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah;
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Tengah;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah;

6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah;
7. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah;
8. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah;
9. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Tengah;
10. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Papua Tengah;
11. Kepala Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Papua Tengah;
12. Ketua Umum Forum *Corporate Social Responsibility* Provinsi Papua Tengah;
13. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Tengah;
14. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Satya Mandala di Nabire;
15. Ketua Lembaga Penelitian Universitas STT Walter Post di Nabire;
16. Ketua Lembaga Penelitian STAK di Nabire;
17. Lembaga Penelitian STIA Pelita Harapan di Nabire;
18. Ketua Lembaga Penelitian STT Advent Papua di Nabire;
19. Ketua Lembaga Penelitian UPP PGSD KPG di Nabire;
20. Ketua Lembaga Penelitian STIKES Persada Nabire di Nabire;
21. Ketua Lembaga Penelitian STMIK Pesat Nabire di Nabire;
22. Ketua Lembaga Penelitian Akper Nabire di Nabire;
23. Ketua Lembaga Penelitian Akbid Nabire di Nabire;
24. Ketua Lembaga Penelitian STIKIP Nabire di Nabire;
25. Ketua Lembaga Penelitian STAI Asy –Fiyah Nabire di Nabire;
26. Ketua Lembaga Penelitian STT Injil Arastamar Nabire di Nabire;
27. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Papua Tengah di Nabire; dan
28. Ketua KNPI Provinsi Papua Tengah.

6. Sekretariat.

- a. Kepala : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah.
- Wakil Kepala : Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah.
- b. Anggota :
1. Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bapperida Papua Tengah
 2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya Bapperida Papua Tengah.
 3. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, Evaluasi dan Informasi Bangsa Bapperida Papua Tengah.
 4. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Papua Tengah.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt Kepala Biro Hukum,



MEANIS, M.Si
NIP. 19650102 199610 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah.
5. Masing-masing yang bersangkutan.